



BIDANG ETIKA DAN HUKUM			
Status Peraturan:	B E R L A K U		
Verifikasi	24 MEI 2022		

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH
TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Universitas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Ull Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pengadaan Pegawai Tetap Ull;
3. Peraturan Pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
4. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 13/PU/Rek/DOSDM/XII/2014 tentang Tugas Belajar Bagi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia;
5. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ujian Dinas Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia;
6. Peraturan Universitas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Islam Indonesia.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Islam Indonesia tanggal 13 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAKUAN DAN
PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII.
2. Rektor adalah Rektor UII.
3. Pegawai adalah setiap orang yang disertai tugas dan tanggung jawab serta diberi imbalan berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun dan berstatus sebagai pegawai tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
5. Ijazah adalah surat keterangan kelulusan yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang telah terakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional dan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
6. Tugas atau izin belajar adalah tugas atau izin yang diberikan oleh Rektor kepada tenaga kependidikan tetap di lingkungan UII untuk mengikuti program pendidikan lanjut ke jenjang Diploma, Sarjana (S1), atau Magister (S2).
7. Mandiri adalah upaya tenaga kependidikan tetap berupa pendidikan untuk mendapatkan ijazah secara mandiri di luar jam kerja normal dan tidak berdasarkan tugas maupun izin belajar dari Rektor;
8. Pembelajaran lampau adalah pencapaian pendidikan oleh pegawai sebelum menjadi tenaga kependidikan tetap dan lebih tinggi dari ijazah yang diakui pertama kali oleh UII.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai berdasarkan susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian tenaga kependidikan tetap kepada UII.
11. Gaji adalah imbalan jasa atas tugas pokok yang bersifat tetap berdasarkan pangkat, golongan/ruang, masa kerja dan/atau perjanjian kerja.
12. Golongan/ruang adalah kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan skala penggajian.
13. Pengakuan Ijazah adalah pengesahan ijazah yang telah diperoleh tenaga kependidikan tetap UII.

14. Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan atas pengakuan ijazah yang diperoleh ke dalam golongan/ruang yang sesuai.
15. Ujian Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah adalah ujian dinas yang diselenggarakan khusus untuk proses pengakuan dan penyesuaian ijazah.

BAB II SYARAT DAN PROSEDUR

Pasal 2

Penyesuaian ijazah Tenaga Kependidikan Tetap UII dilaksanakan setelah ada pengajuan permohonan secara tertulis dari Tenaga Kependidikan Tetap UII yang bersangkutan kepada Rektor.

Bagian Kesatu Syarat Pengakuan Ijazah

Pasal 3

Pengakuan dan penyesuaian dapat ditetapkan untuk ijazah yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. tugas belajar atau izin belajar;
- b. mandiri; dan/atau
- c. pembelajaran lampau.

Pasal 4

- (1) Syarat pengakuan dan penyesuaian ijazah yang diperoleh melalui tugas belajar atau izin belajar:
 - a. sesuai dengan bidang kerja tenaga kependidikan tetap;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - e. tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal pengakuan ijazah mengakibatkan kenaikan golongan, bagi tenaga kependidikan tetap yang tidak memiliki jabatan fungsional tertentu, wajib mengikuti ujian dinas.
- (3) Pelaksanaan ujian dinas sebagaimana dimasud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam satu waktu dengan ujian penyesuaian ijazah.

Pasal 5

- (1) Syarat pengakuan dan penyesuaian ijazah yang diperoleh secara mandiri:
 - a. sesuai dengan bidang kerja tenaga kependidikan tetap;
 - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - c. sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun;
 - d. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- f. tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - h. lulus ujian penyesuaian ijazah.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah masa kerja yang diakui sebagai tenaga kependidikan tetap.

Pasal 6

- (1) Syarat pengakuan dan penyesuaian ijazah dari pembelajaran lampau:
- a. sesuai dengan bidang kerja kependidikan tetap;
 - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - c. memiliki masa kerja minimal setengah dari durasi waktu yang diperlukan sejak pengangkatan pertama untuk mendapatkan pangkat setara dengan ijazah yang diajukan sebagaimana termuat dalam Lampiran I;
 - d. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - h. lulus ujian penyesuaian ijazah.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah masa kerja yang diakui sebagai tenaga kependidikan tetap.
- (3) Termasuk ijazah dari pembelajaran lampau adalah ijazah yang diperoleh oleh tenaga kependidikan tetap pada masa menjadi tenaga kependidikan tidak tetap.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan dan Penyesuaian Ijazah

Pasal 7

Persyaratan Pengajuan dan Penyesuaian ijazah bagi Tenaga Kependidikan tetap UII adalah sebagai berikut:

- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan UII;
- b. Pendidikan yang diikuti telah melalui persetujuan atau seizin UII setelah mempertimbangkan bidang yang dibutuhkan UII;
- c. Pengecualian terhadap butir a dan b berlaku bagi tenaga kependidikan yang mengawali pendidikannya untuk memperoleh ijazah yang disesuaikan sebelum berlakunya peraturan ini;
- d. Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik pada 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 8

- (1) Ketentuan kesesuaian ijazah dengan bidang kerja sesuai dengan pedoman kesesuaian bidang kerja dan ijazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (2) Dalam hal tenaga kependidikan tetap tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan bidang kerja, ijazah dapat diakui jika dapat didukung dengan sertifikasi pada bidang tertentu yang relevan dengan bidang kerja.
- (3) Dalam hal ijazah yang diperoleh secara mandiri atau pembelajaran lampau batas maksimal diakui adalah strata satu (S-1).

Bagian Ketiga **Prosedur Penyesuaian Ijazah**

Pasal 9

- (1) Prosedur pelaksanaan penyesuaian ijazah dengan tugas belajar atau izin belajar, sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap Mengajukan surat permohonan penyesuaian ijazah yang ditujukan kepada Rektor Ull, dengan melampirkan berkas yang terdiri dari:
 - 1) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
 - 2) Fotokopi surat keputusan Rektor tentang pengangkatan pertama sebagai tenaga kependidikan tetap Ull;
 - 3) Fotokopi surat keputusan Rektor tentang pengangkatan sebagai tenaga kependidikan tetap dalam pangkat, golongan/ruang yang terakhir;
 - 4) Surat keterangan ditugaskan pada bagian/unit tertentu dari pimpinan (Wakil Dekan/Direktur/Kepala unit).
 - b. DSDM atau tim yang dibentuk Rektor memastikan ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang kerja tenaga kependidikan tetap;
 - c. DSDM atau tim yang dibentuk Rektor menetapkan Tenaga Kependidikan Tetap dinyatakan lulus atau tidak lulus;
 - d. Rektor memberikan pengakuan atas ijazah yang diajukan sesuai kualifikasi jenis pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan rektor.
- (2) Prosedur pelaksanaan penyesuaian ijazah dengan mandiri dan pembelajaran lampau, sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap mengajukan surat permohonan penyesuaian ijazah yang ditujukan kepada Rektor Ull, dengan melampirkan berkas yang terdiri dari:
 - 1) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
 - 2) Fotokopi surat keputusan Rektor tentang pengangkatan pertama sebagai tenaga kependidikan tetap Ull;
 - 3) Fotokopi surat keputusan Rektor tentang pengangkatan sebagai tenaga kependidikan tetap dalam pangkat, golongan/ruang yang terakhir;
 - 4) Surat keterangan ditugaskan pada bagian/unit tertentu dari pimpinan (Wakil Dekan/Direktur/Kepala unit).
 - b. DSDM atau tim yang dibentuk rektor memastikan ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang kerja tenaga kependidikan tetap;
 - c. Tenaga Kependidikan Tetap mengikuti ujian penyesuaian ijazah;
 - d. Tenaga Kependidikan Tetap dinyatakan lulus;
 - e. Rektor memberikan pengakuan atas ijazah yang diajukan sesuai kualifikasi jenis pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan rektor.

BAB III

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai ujian penyesuaian ijazah bagi Tenaga Kependidikan Tetap Ull, diatur sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap yang berdasarkan ijazahnya dapat diakui untuk dinaikkan pangkatnya telah menduduki golongan yang sama atau lebih tinggi dengan golongan yang akan disesuaikan, maka dapat dinaikkan/disesuaikan ke dalam pangkat dan ruang yang lebih tinggi tanpa berkewajiban mengikuti ujian penyesuaian ijazah;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap yang berdasarkan ijazahnya dapat diakui untuk dinaikkan pangkatnya berada dalam golongan yang lebih rendah dengan golongan yang akan disesuaikan, mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
 - c. Materi ujian penyesuaian ijazah terdiri atas:
 - 1) Pengetahuan ke-UII-an.
 - 2) Pengetahuan khusus/keahlian yang sesuai dengan tugasnya (tulisan dan wawancara/praktik).
 - d. Apabila dinyatakan lulus dapat disesuaikan ke dalam pangkat, golongan/ruang yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku, dengan waktu pengangkatan per 1 April atau per 1 Oktober.
 - e. Apabila belum lulus ujian penyesuaian ijazah, maka diberikan kesempatan mengulang sampai sebanyak-banyaknya 3 kali ujian.

Pasal 11

- (1) Panitia dan dewan penguji diangkat oleh Rektor.
- (2) Panitia bertugas melaksanakan proses ujian dan melakukan penilaian atas kesesuaian ijazah dengan bidang kerja serta persyaratan administrasi lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Setelah peraturan ini berlaku, tenaga kependidikan tetap tidak diperkenankan melakukan studi lanjut secara mandiri.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari studi lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakui dan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kependidikan tetap yang memulai studi lanjut mandiri sebelum peraturan ini ditetapkan.

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 11/PR/DOSDM/IV/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Administratif di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan ini mulai berlaku ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Billaahittaufiq wal hidaayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Syawal 1443 H
23 Mei 2022 M



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. *F. Wahid*

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 104

LAMPIRAN I: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KETENTUAN MASA KERJA UNTUK DAPAT MEMPEROLEH PENGAKUAN IJAZAH DARI PEMBELAJARAN LAMPAU

No	Ijazah diakui	Pangkat	Gol.	Kepemilikan Ijazah Lampau	Masa Kerja	Pangkat/Gol Setelah Pengakuan
1.	a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas b. Diploma I c. Setingkat/setara	Pengatur Muda	II/a	a. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa b. Diploma II	2 th	Pengatur Muda Tingkat I II/b
				a. Sarjana Muda; b. Akademi; atau c. Diploma III	4 th	Pengatur II/c
				a. Sarjana b. Diploma IV	8 th	Penata Muda III/a
2.	a. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa; atau b. Diploma II	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	a. Sarjana Muda; b. Akademi; atau c. Diploma III	2 th	Pengatur II/c
				a. Sarjana b. Diploma IV	6 th	Penata Muda III/a
3.	a. Sarjana Muda; b. Akademi; atau c. Diploma III	Pengatur	II/c	a. Sarjana b. Diploma IV	4 th	Penata Muda III/a

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Syawal 1443 H
23 Mei 2022 M



REKTOR,

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. *Fu 2*

LAMPIRAN II: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN KESESUAIAN BIDANG KERJA DAN IJAZAH

No.	Bidang Kerja	Bidang Keilmuan
1	Tendik Jabfung: a. Pustakawan b. Laboran c. Pranata Teknologi Informasi	Sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional tendik yang berlaku
2	Tendik tanpa jabatan fungsional	Semua bidang ilmu

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Syawal 1443 H
23 Mei 2022 M



REKTOR,

Fathul Wahid

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

[Handwritten initials]